



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan-Indrapura Telp. (0756) 450004 KP : 25661 Limau Sundai
Email : kecamatanbatangkapas@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 500/ 067/CMT.BTKP/II-2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELENGGARA MUSRENBANG KECAMATAN (TPMK)

KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2021

CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan perencanaan pembangunan maka perlu keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Musrenbang Kecamatan dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan (TPMK) Kec. Batang Kapas Tahun 2021;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana poin a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Batang Kapas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 7) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Memperhatikan : Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tingkat Kecamatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan (TPMK) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan (TPMK) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Merekap Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) RKP Nagari Tahun 2021.
2. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan Tahun 2021.
3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kecamatan Tahun 2021.
4. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan Tahun 2021.
5. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi, notulen untuk Musrenbang Kecamatan Tahun 2021.
6. Merangkum Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2021 sekurang-kurangnya memuat Kegiatan Prioritas Yang Disepakati.
7. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2021 kepada Bupati Pessel cq. Bapedalitbang Kab. Pessel dan anggota DPRD Kab. Pessel Dapil I sebagai referensi dalam Forum Pembahasan Panitia Anggaran DPRD Kab. Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan

kepada DPA Kantor Camat Batang Kapas Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Kapas

Pada Tanggal : 12 Februari 2021

CAMAT BATANG KAPAS



WENDRA ROVIKTO, SSTP. M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan),
2. Kepala Bapedalitbang Kab. Pessel di Sago
3. Kepala DPMDPP&KB Kab. Pessel di Painan
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Camat Batang Kapas :

Nomor : 500/ /CMT.BTKP/II-2021

Tanggal : Februari 2021

Perihal : Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Batang Kapas (TPMK) Tahun 2021

Nama	Jabatan Struktural/Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim dan Pendampingan Bidang
Wendra Rovikto, SSTP. M.Si	Camat	Penanggung Jawab/Bidang Fisik
Syawalludin, SH	Sekcam	Ketua/Bidang Sosbud
Raja Ratman, SE	Kasi PME	Sekretaris/Bidang Ekonomi
Jaya Yumsi, S.Kom	Kasi Pemerintahan	Koord. Seksi Acara/Bid. Ekonomi
Syamsi Kasian	Kasi Pelayanan	Koord. Seksi Tempat, Sarana dan Prasarana/Bid. Fisik
Zainil, S.Pt	Kasi Trantib	Koordinator Seksi K3/Bidang Sosbud
Roza Adelina, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koord. Seksi Konsumsi
Reni Mailiza, ST	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Notulis
Almuttaqin Suddana, S.Sos	Staf	Operator
.....		Pimpinan Musyawarah
Risma Yarno, ST	PD TI	Ketua Perumus Musrenbang
Hendra, A.Md.	PLD	Sekretaris Perumus Musrenbang
Rina Gustina, S.Pd	PLD	Anggota Perumus Musrenbang
Ben Suhendri, SH	Staf	Anggota Seksi Dokumentasi
Lasdi Prasasti, SH	Staf	Anggota Seksi Dokumentasi
Ismet Rizal Can	Staf	Anggota Seksi Dokumentasi
Izmaisondra	Staf	Anggota Seksi Dokumentasi
Yulmalizar	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
Yulnitasasriati, S.I.P	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
Refilia Sari, SE	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
Friska Wahyuni Hasri, S.Sos	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
Jismarni	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
Kasrimayenti	Staf	Anggota Seksi Konsumsi
Masrizal, SH	Staf	Anggota Seksi Tempat, K3, Sarana dan Prasarana
Romi Gio Pasla	Staf	Sda.
Asnef	Staf	Sda.
Meri	Staf Korlap KB Kecamatan	MC
Jismarni	Staf	Pemimpin Lagu
Noberli	Guru TPA	Pembaca Al-Qur'an
Afrizal, S.Ag	Kepala KUA	Pembawa Do'a

Limau Sundai, 12 Februari 2021
Camat Batang Kapas,



WENDRA ROVIKTO, SSTP. M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

